



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri 23 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, seabagi Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat 19 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 04-06-2013;
 - b. Anak Kedua lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10-12-2018;
 - c. Anak Ketiga, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 09-09-2020;Sekarang semua anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita yang tidak diketahui namanya, yang Penggugat ketahui melalui handphone;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi online yang Penggugat ketahui secara langsung dan pengakuan Tergugat;
 - c. Bahwa jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan penghasilan yang tidak menentu;
 - d. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;
6. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator A. SYAFIUL ANAM, Lc, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024 dinyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator A. SYAFIUL ANAM, Lc. Dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi sebagaimana tersebut di atas dan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut dengan demikian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

Panitera,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Bln.